



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 155 TAHUN 2025

TENTANG
PETA JALAN (*ROADMAP*) RENCANA AKSI AKSELERASI PENUNTASAN
PENGELOLAAN SAMPAH TAHUN 2025-2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor S.62/A/G/PLB.2/B/12/2024, tertanggal 24 Desember 2024, perihal Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Nasional, Bupati diwajibkan menyusun dan menetapkan Keputusan Bupati tentang Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah;
- b. bahwa berdasarkan Surat Deputy Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor S.94/G/G.1/PLB.0.3/B/2/2025, tertanggal 7 Februari 2025, perihal Tindak Lanjut Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Nasional, penyelesaian Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah wajib diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Rencana Aksi Nasional (Rakornas) disepakati pada 12 Desember 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Tahun 2025-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 113);

4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Bantul Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 156);

5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2021 tentang Lembaga Pengelola Sampah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 121);

6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 125);

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 154 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Persampahan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 154);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Bantul Bersih Sampah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 66);

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor S.62/A/G/PLB.2/B/12/2024, tertanggal 24 Desember 2024, perihal Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Nasional; dan

2. Surat Deputy Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor S.94/G/G.1/PLB.0.3/B/2/2025, tertanggal 7 Februari 2025, perihal Tindak Lanjut Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETA JALAN (*ROADMAP*) RENCANA AKSI AKSELERASI PENUNTASAN PENGELOLAAN SAMPAH TAHUN 2025-2026.

KESATU : Peta Jalan (*Roadmap*) Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Tahun 2025-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 3 Maret 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul;
2. Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, dan Instansi lain di Kabupaten Bantul;
3. Panewu dan Lurah se-Kabupaten Bantul

Untuk diketahui dan/atau

a mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 155 TAHUN 2025
TENTANG
PETA JALAN (ROADMAP) RENCANA AKSI
AKSELERASI PENUNTASAN PENGELOLAAN
SAMPAH

Kebijakan	Strategi	Rencana Aksi/ Kegiatan	Target		Satuan	Output		Outcome		Indikator Kegiatan	Sumber Anggaran	OPD Penanggung Jawab
			2025	2026		2025	2026	2025	2026			
1. Pengelolaan Sampah di Hulu	1. Meningkatkan pemilahan dan pengelolaan sampah di sumber	1. Melakukan upaya transformasi perilaku seluruh elemen masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) penyuluhan dan pendampingan intensif kepada masyarakat terkait pemilahan dan pengelolaan sampah di sumber	1. 17	1. 17	1. Kapanewon	1. Terlaksananya penyuluhan, pendampingan pemilahan dan pengelolaan sampah di sumber	1. Terlaksananya monitoring evaluasi pelaksanaan pemilahan dan pengelolaan sampah di sumber	1. Masyarakat tahu dan mau melaksanakan pemilahan dan pengelolaan sampah di sumber	1. Peningkatan jumlah masyarakat yang melakukan pemilahan dan pengelolaan sampah di sumber	1. Peningkatan prosentase sampah yang terkelola oleh masyarakat	1. APBD	1. DLH, Dinkes, DPMK
		2. Mewajibkan setiap rumah, usaha dan/ atau kegiatan untuk melakukan pemilahan dan pengolahan sampah di sumber	2. 17	2. 17	2. Kapanewon	2. Terlaksananya penyuluhan, pendampingan pemilahan dan pengelolaan sampah di sumber	2. Terlaksananya monitoring evaluasi pelaksanaan pemilahan dan pengelolaan sampah di sumber	2. Setiap rumah, usaha tahu dan mau melaksanakan pemilahan dan pengelolaan sampah di sumber	2. Peningkatan jumlah masyarakat yang melakukan pemilahan dan pengelolaan sampah di sumber	2. Peningkatan prosentase sampah yang terkelola oleh masyarakat	2. APBD	2. DLH, Dinkes, DPMK

Kebijakan	Strategi	Rencana Aksi/ Kegiatan	Target		Satuan	Output		Outcome		Indikator Kegiatan	Sumber Anggaran	OPD Penanggung Jawab
			2025	2026		2025	2026	2025	2026			
		3. Mengoptimalkan LPSM yang ada di setiap Kapanewon	4. 3	4. 2	4. TPS3R	3. Terlaksananya optimalisasi 17 LPSM	3. Terlaksananya optimalisasi 17 LPSM	yang melakukan pengelolaan sampah optimal	yang melakukan pengelolaan sampah optimal	sampah yang dikelola oleh masyarakat melalui LPSM		
		4. Mengoptimalkan TPS3R yang ada	Peni ngk atan parti sipa si mas yara kat dala m pen gelol aan air limb ah dom estik baik SPA LD- T mau pun SPA LD- S			4. Terlaksananya optimalisasi 3 TPS3R	4. Terlaksananya optimalisasi 2 TPS3R	4. Peningkatan jumlah TPS3R yang melakukan pengelolaan sampah dengan optimal	4. Peningkatan jumlah TPS3R yang melakukan pengelolaan sampah dengan optimal	4. Peningkatan prosentase sampah yang dikelola oleh masyarakat	4. APBD	4. DLH
	3. Meningkatkan manajemen pengelolaan sampah sampah di masyarakat	1. Penyusunan peta kebutuhan pejabat fungsional penyuluh lingkungan hidup	1. 1		1. Dokumen	1. Tersusunnya peta kebutuhan pejabat fungsional PELHI		1. Pelaksanaan penyuluhan lapangan optimal		1. Peningkatan prosentase sampah yang dikelola oleh masyarakat	1. APBD	1. DLH

Kebijakan	Strategi	Rencana Aksi/ Kegiatan	Target		Satuan	Output		Outcome		Indikator Kegiatan	Sumber Anggaran	OPD Penanggung Jawab
			2025	2026		2025	2026	2025	2026			
	melalui peningkatan pembinaan komunikasi, edukasi dan informasi dengan melibatkan tokoh masyarakat, kader-kader kesehatan, dan LSM lingkungan	(PELHI) dan pendidik lingkungan										
		2. Penambahan pejabat fungsional penyuluh lingkungan hidup (PELHI) dan pendidik lingkungan	2. 0	2. 0	2. Personil	2. Terpenuhi penambahan pejabat fungsional PELHI	2. Terpenuhi penambahan pejabat fungsional PELHI	2. Pelaksanaan penyuluhan lapangan optimal	2. Pelaksanaan penyuluhan lapangan optimal	2. Peningkatan prosentase sampah yang terkelola oleh masyarakat	2. APBD	2. DLH
		3. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi penyuluh secara berkala	3. 2	3. 2	3. Pelatihan	3. Terlaksananya pelatihan penyuluh secara berkala	3. Terlaksananya pelatihan penyuluh secara berkala	3. Pelaksanaan penyuluhan lapangan optimal	3. Pelaksanaan penyuluhan lapangan optimal	3. Peningkatan prosentase sampah yang terkelola oleh masyarakat	3. APBD	3. DLH
		4. Mengintegrasikan substansi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum pendidikan	4. 7	4. 7	4. Jumlah Sekolah Adiwiyata	4. Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan di sekolah-sekolah	4. Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan di sekolah-sekolah	4. Peningkatan pengelolaan sampah di sekolah-sekolah	4. Peningkatan pengelolaan sampah di sekolah-sekolah	4. Peningkatan prosentase sampah yang terkelola oleh masyarakat	4. APBD	4. DLH
		5. Mewajibkan dan mendampingi pelaporan LPSM secara rutin	5. 17	5. 17	5. Kapanewon	5. Tersusunnya laporan	5. Tersusunnya laporan	5. Peningkatan pengelolaan sampah di LPSM	5. Peningkatan pengelolaan sampah di LPSM	5. Peningkatan prosentase sampah yang terkelola oleh masyarakat	5. APBD	5. DLH
		6. Aktivasi LPSM yang tidak aktif melalui pembinaan dan pendampingan	6. 5	6. 5	6. LPSM	6. Terlaksananya pembinaan dan pembinaan LPSM yang tidak aktif	6. Terlaksananya pembinaan dan pembinaan LPSM yang tidak aktif	6. Peningkatan pengelolaan sampah di LPSM	6. Peningkatan pengelolaan sampah di LPSM	6. Peningkatan prosentase sampah yang terkelola oleh masyarakat	6. APBD	6. DLH

Kebijakan	Strategi	Rencana Aksi/ Kegiatan	Target		Satuan	Output		Outcome		Indikator Kegiatan	Sumber Anggaran	OPD Penanggung Jawab
			2025	2026		2025	2026	2025	2026			
			kat dala m pen gelol aan air limb ah dom estik baik SPA LD- T mau pun SPA LD- S									
	4. Meningkatkan jumlah produsen dalam pengurangan sampah	1. Penyusunan peraturan pengurangan sampah 2. Sosialisasi peraturan daerah 3. Pemantauan dan evaluasi peraturan daerah	1. 1 2. 6 3. 1	 2. 6 3. 1	1. Peraturan Daerah 2. Kegiatan sosialisasi 3. Dokumen	1. Tersusunnya peraturan daerah 2. Terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan bupati 3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan bupati	 2. Terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan bupati 3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan bupati	1. Peningkatan pengurangan sampah oleh produsen 2. Peningkatan pengurangan sampah oleh produsen 3. Peningkatan pengurangan sampah oleh produsen	 2. Peningkatan pengurangan sampah oleh produsen 3. Peningkatan pengurangan sampah oleh produsen	1. Peningkatan prosentase pengurangan sampah 2. Peningkatan prosentase pengurangan sampah 3. Peningkatan prosentase pengurangan sampah	1. APBD 2. APBD 3. APBD	1. DLH 2. DLH 3. DLH
	1. Meningkatkan layanan	1. Pemeliharaan sarana	1. 1	1. 1	1. Unit kontainer, motor roda 3	1. Terpelihara kontainer,	1. Terpelihara kontainer,	1. Peningkatan penanganan	1. Peningkatan penanganan	1. Peningkatan prosentase	1. APBD	1. DLH

Kebijakan	Strategi	Rencana Aksi/ Kegiatan	Target		Satuan	Output		Outcome		Indikator Kegiatan	Sumber Anggaran	OPD Penanggung Jawab
			2025	2026		2025	2026	2025	2026			
2. Pengelolaan Sampah di Hilir	pengumpulan dan pengangkutan serta menyalurkan sampah ke fasilitas pengolahan sampah	pengumpulan sampah	2. 1	2. 1	2. Unit transfer depo	motor roda 3 dan transfer depo	motor roda 3 dan transfer depo	sampah oleh pemerintah daerah	sampah oleh pemerintah daerah	penanganan sampah	2. APBD	2. DLH
		2. Peningkatan layanan pengangkutan sampah	1. 1 2. 1	1. 1 2. 1	1. Unit bak dump truk 2. Unit dump truk sampah/ amroll/ compactor	2. Terpelihara dumptruk, armroll/ compactor	2. Terpelihara dumptruk, armroll/ compactor	2. Peningkatan penanganan sampah oleh pemerintah daerah	2. Peningkatan penanganan sampah oleh pemerintah daerah	2. Peningkatan prosentase penanganan sampah		
		3. Penyediaan BBM	1. 1	1. 1	1. Kegiatan	3. Operasional pengangkutan lancar	3. Operasional pengangkutan lancar	3. Peningkatan penanganan sampah oleh pemerintah daerah	3. Peningkatan penanganan sampah oleh pemerintah daerah	3. Peningkatan prosentase penanganan sampah	3. APBD	3. DLH
	2. Peningkatan pengolahan sampah yang dikelola oleh pemerintah daerah	1. Pemeliharaan sarana pengolahan sampah	1. 4	1. 4	1. TPST, ITF, TPS3R	1. Terpelihara TPST, ITF dan TPS3R	1. Terpelihara TPST, ITF dan TPS3R	1. Peningkatan penanganan sampah oleh pemerintah daerah	1. Peningkatan penanganan sampah oleh pemerintah daerah	1. Peningkatan prosentase penanganan sampah	1. APBD	1. DLH
		2. Operasional sarana prasarana pengolahan sampah	2. 4	2. 4	2. TPST, ITF, TPS3R	2. TPST, ITF, TPS3R dapat beroperasi	2. TPST, ITF, TPS3R dapat beroperasi	2. Peningkatan penanganan sampah oleh pemerintah daerah	2. Peningkatan penanganan sampah oleh pemerintah daerah	2. Peningkatan prosentase penanganan sampah	2. APBD	2. DLH
		3. Rehabilitasi sarana prasarana pengolahan sampah	3. 1	3. 1	3. TPST	3. TPST dapat beroperasi	3. TPST dapat beroperasi	3. Peningkatan penanganan sampah oleh pemerintah daerah	3. Peningkatan penanganan sampah oleh pemerintah daerah	3. Peningkatan prosentase penanganan sampah	3. APBD	3. DLH
		4. Pembangunan TPST	4. 0	4. 1	4. TPST	4. DED dan Dokumen	4. TPST Bawuran dapat beroperasi	4. Peningkatan penanganan sampah oleh	4. Peningkatan penanganan sampah oleh	4. Peningkatan prosentase	4. Kementrian PUPR	4. DLH

Kebijakan	Strategi	Rencana Aksi/ Kegiatan	Target		Satuan	Output		Outcome		Indikator Kegiatan	Sumber Anggaran	OPD Penanggung Jawab
			2025	2026		2025	2026	2025	2026			
						Lingkungan TPST Bawuran		pemerintah daerah	pemerintah daerah	penanganan sampah		
	3. Peningkatan pengelolaan sampah melalui penguatan regulasi, penegakan hukum, optimalisasi kelembagaan, dan pendanaan	1. Penguatan regulasi dan penegakan hukum	1. 7	1. 9	1. Tindak Lanjut Aduan	1. Terlaksananya tindak lanjut aduan	1. Terlaksana tindak lanjut aduan	1. Peningkatan pengelolaan sampah melalui penguatan regulasi	1. Peningkatan pengelolaan sampah melalui penguatan regulasi	1. Peningkatan prosentase pengelolaan sampah	1. APBD	1. DLH
		2. Optimalisasi kelembagaan	2. 2	2. 2	2. Pelatihan	2. Terlaksananya pelatihan SDM	2. Terlaksananya pelatihan SDM	2. Peningkatan pengelolaan sampah melalui optimalisasi kelembagaan	2. Peningkatan pengelolaan sampah melalui optimalisasi kelembagaan	2. Peningkatan prosentase pengelolaan sampah	2. APBD	2. DLH, Kalurahan
		3. Optimalisasi dukungan pendanaan	3. 1	3. 1	3. Kerjasama pendanaan	3. Bertambahnya dukungan pendanaan	3. Bertambahnya dukungan pendanaan	3. Peningkatan pengelolaan sampah melalui peningkatan pendanaan	3. Peningkatan pengelolaan sampah melalui peningkatan pendanaan	3. Peningkatan prosentase pengelolaan sampah	3. APBD	3. DLH, Akademisi

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH